



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jln. Jendral Sudirman No. 26 Takalar Telp (0418) 21116 Fax (0418) 21105 -22054

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR
Nomor : 1339 /DPP-TU/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Nur – Hambali
Desa Kampung Beru, Kac. Polombangkeng Utara, Kab. Takalar
Nomor : 05/YNH/II/2007, Tanggal 2 Juli 2007, Taman
Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Nomor 3763);
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli
1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak – Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Nur - Hambali
Desa Kampung Beru,
Kec. Polombangkeng Utara
Kab. Takalar.
- Alamat : Polombangkeng Utara
Desa Kampung Beru

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
yaitu :

- Nama : TK TUT WURI HANDAYANI
- Alamat : Desa Kampung Beru,
Kec. Polombangkeng Utara,
Kab. Takalar

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992
Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut;

KETIGA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 06 Juli 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Takalar,



Dr. H. ABDUL GANI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 130 407 112

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (sebagai Laporan) di Takalar
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Polombangkeng Utara
3. Yayasan Pendidikan Nur-Hambali
4. Peringgal.